



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2017/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Gugat" antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxxxx Kabupaten Pulau Taliabu, bertempat tinggal di RT.002 RW.002, Kompleks Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 174/Pdt.G/2017/PA.Lbh., tanggal 11 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2017/PA.Lbh.
Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate, Kota Ternate berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 02 Desember 2013;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Kel. xxxxxx, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, kemudian tinggal di kos-kosan di Desa Xxxxxxxxxxxx, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx, laki-laki, berumur 3 tahun lebih 5 bulan;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi 1 (satu) setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat sekarang sudah pindah agama kristen;
 - b. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Enjer yang diketahui dari Teman Tergugat;
 - c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Oktober 2014;
 - d. Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2014 saatmana Penggugat mendapati secara langsung Tergugat sekamar dengan wanita lain di kamar kos-kosan, kemudian Penggugat melapor kejadian tersebut di kantor Polisi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa Penggugat pernah dinasihati oleh keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2017/PA.Lbh.
Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 174/Pdt.G/2017/PA.Lbh. Tanggal 12 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2017/PA.Lbh.
Halaman 3 dari 10 halaman



A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, Nomor: xxxxxxxxxx Tanggal 02 Desember 2013, bermeterai cukup, *dinazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Oktober 2017, bermeterai cukup, *dinazzegele*n pos, diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2013 dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di kos-kosan di desa Xxxxxxxx kecamatan Taliabu Barat dan kemudian akhirnya berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxxx, laki-laki berumur kurang lebih 3 tahun 5 bulan yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;
 - Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014, Tergugat saat ini sudah berpindah agama ke agama kristen karena menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa, Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2017/PA.Lbh.
Halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa nafkah, tanpa menghiraukan lagi satu sama lain;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun, namun tidak berhasil ;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS (xxxxxxxxxxxxxxxx), bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2013 dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di kos-kosan di desa xxxxxxxxxxxx kecamatan Taliabu Barat dan kemudian akhirnya berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki berumur kurang lebih 3 tahun 5 bulan yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;
 - Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014, Tergugat saat ini sudah berpindah agama ke agama kristen karena menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa, Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa nafkah, tanpa menghiraukan lagi satu sama lain;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2017/PA.Lbh.
Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 174/Pdt.G/2017/PA.Lbh. Tanggal 12 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2017/PA.Lbh.

Halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 16 November 2013 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxxxxx, laki-laki berumur kurang lebih 3 tahun 5 bulan;
3. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berpindah ke agama Kristen dan Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2017/PA.Lbh.
Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut

وإن اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2017/PA.Lbh.
Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota Ternate (tempat perkawinan dilaksanakan) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Pulau Taliabu, (empat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari hari Kamis tanggal 18 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis serta Sardianto, S.HI., M.HI. dan Muna Kabir, S.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Syaiful A. Buka,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sardianto, S.HI., M.HI

Hakim Anggota,

Muna Kabir, S.HI.

Drs. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Syaiful A. Buka, SH

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2017/PA.Lbh.
Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 200.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 291.000,-**
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 174/Pdt.G/2017/PA.Lbh.
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)